



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 51 TAHUN 2015

TENTANG
PROSEDUR PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN
LEMBAGA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan diatur bahwa pengelolaan pendidikan menengah; penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang dalam memberikan izin pendirian, penggabungan, dan penutupan Satuan Pendidikan Menengah;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berwenang dalam memberikan izin pendirian, penggabungan, dan penutupan Sekolah Luar Biasa, dan Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Peringkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 86 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Non Formal;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMK/MAK);
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 55 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 56 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
34. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73);
35. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
8. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
15. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
16. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan luar biasa dari mulai Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas (SMALB).
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
22. Lembaga Pendidikan adalah satuan pendidikan formal dan non formal di Daerah Provinsi.
23. Lembaga Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
24. Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat adalah satuan pendidikan formal dan Non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat berbentuk badan hukum.
25. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
26. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

27. Pendirian adalah pendirian dan/atau penambahan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau Masyarakat.
28. Penambahan adalah penambahan bidang/kompetensi keahlian yang terdapat pada jenjang pendidikan SMK.
29. Penggabungan adalah penggabungan satuan pendidikan/bidang keahlian/kompetensi keahlian yang diakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan penyelenggaraan pendidikan.
30. Penutupan adalah ditutupnya penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan/bidang keahlian/kompetensi keahlian.
31. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat.
32. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum, baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
33. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II
PENDIRIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Setiap pendirian Lembaga Pendidikan SMA/SMK dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah Provinsi, harus memiliki:
 - a. izin prinsip; dan
 - b. izin operasional.
- (2) Izin prinsip pendirian Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan oleh Badan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Izin pendirian lembaga pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diterbitkan oleh Gubernur atas usul dari Kepala Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin Prinsip

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin prinsip pendirian, Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. rencana induk pengembangan;

- c. sumber peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. kurikulum/program kegiatan belajar;
 - f. sumber pendanaan;
 - g. prasarana;
 - h. sarana;
 - i. penyelenggara; dan
 - j. penamaan sekolah.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan dokumen sebagaimana tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Persyaratan hasil studi kelayakan pendirian lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, paling kurang memuat:
- a. latar belakang dan tujuan pendirian;
 - b. bentuk dan nama lembaga pendidikan;
 - c. lokasi lembaga pendidikan;
 - d. dukungan masyarakat;
 - e. sumber peserta didik;
 - f. kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. rencana pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. sumber pendanaan selama 5 (lima) tahun;
 - i. fasilitas lingkungan penunjang;
 - j. peta pendidikan; dan
 - k. kesimpulan studi kelayakan.
- (2) Latar belakang dan tujuan pendirian sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang memuat pokok-pokok pikiran yang menyangkut aspek filosofis, sosiologis, yuridis, dan empiris dari pendirian dan tujuan yang ingin dicapai.
- (3) Dukungan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dengan melampirkan bukti tanda tangan warga sekitar paling kurang 15 (lima belas) kepala keluarga disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 6

- (1) Rencana induk pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, ditetapkan untuk jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan hasil studi kelayakan.
- (2) Rencana induk pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. visi dan misi;
 - b. kurikulum;

- c. peserta didik;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. prasarana;
- f. sarana;
- g. organisasi;
- h. pendanaan;
- i. manajemen lembaga pendidikan;
- j. peran serta masyarakat; dan
- k. rencana pentahapan pelaksanaan.

Pasal 7

Persyaratan sumber peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:

- a. untuk SMA/SMK paling kurang 20 (dua puluh) peserta didik tamatan SMP atau sederajat; dan
- b. untuk SLB paling kurang 5 (lima) peserta didik.

Pasal 8

Khusus pendirian lembaga pendidikan SMK selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan paket keahliannya;
- b. adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
- c. ada potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi tamatan SMK;
- d. adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah yang bersangkutan; dan
- e. ada dukungan dari masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri untuk membantu kelancaran terlaksananya pendidikan sistem ganda.

Pasal 9

Persyaratan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, harus memenuhi standar minimal yang ditetapkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Persyaratan kurikulum/program kegiatan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, harus menggunakan kurikulum nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal.
- (2) Kurikulum/program kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai ciri khas yang dikembangkan oleh penyelenggara pendidikan bersangkutan dan sesuai dengan perkembangan peserta didik.

Pasal 11

Penyelenggara Lembaga Pendidikan harus menyediakan pendanaan/pembiayaan paling kurang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sebagai persyaratan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f.

Pasal 12

- (1) Persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, paling kurang memiliki bangunan dengan spesifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, harus memenuhi standar minimal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Persyaratan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, harus berbentuk badan hukum yang bersifat sosial yang dibuktikan dengan Akta Notaris pendirian badan hukum penyelenggara sekolah dan bukti registrasi dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pengurus badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan sebagai pengelola sekolah.

Pasal 14

Penamaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, diberikan kepada penyelenggara Lembaga Pendidikan yang bersangkutan dengan ketentuan:

- a. menggunakan Bahasa Indonesia; dan
- b. tidak menggunakan nama sekolah yang sama pada satu wilayah di Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Pengajuan Izin Prinsip

Pasal 15

- (1) Pemohon menyampaikan usulan rencana pendirian Lembaga Pendidikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima) belas hari kerja setelah menerima usulan rencana pendirian dari Lembaga Pendidikan, Kepala Dinas mempertimbangkan untuk menyetujui atau menolak rencana pendirian Lembaga Pendidikan dari Pemohon.

Pasal 16

- (1) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), harus didasarkan atas:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. masukan dari Tim Penilai;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
 - d. masukan dari SKPD/UKPD terkait.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi terkait, dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus menyampaikan hasil penilaian kepada Gubernur melalui Kepala Dinas sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 17

Berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Dinas, harus memberikan persetujuan pendirian lembaga pendidikan setelah persyaratan yang disampaikan sudah lengkap.

Bagian Keempat Persyaratan Izin Operasional

Pasal 18

- (1) Izin operasional SMA/SMK dan Penyelenggaraan SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diterbitkan oleh Badan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan perizinan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB III PENGGABUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Penggabungan Lembaga Pendidikan merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih Lembaga Pendidikan yang sejenis menjadi satu lembaga pendidikan.
- (2) Lembaga Pendidikan hasil peleburan atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi Lembaga Pendidikan baru.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, penggabungan Lembaga Pendidikan dilakukan terhadap:
 - a. penyelenggara Lembaga Pendidikan yang tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. penyelenggara Lembaga Pendidikan SMA/SMK yang jumlah peserta didiknya kurang dari 60 (enam puluh) orang;
 - c. penyelenggara Lembaga Pendidikan SMALB/SMPLB yang jumlah peserta didiknya kurang dari 15 (lima belas) orang;
- (2) Penggabungan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
- (3) Penggabungan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam satu gedung dan/atau dalam lahan/area yang sama.

Pasal 21

Lembaga pendidikan yang digabung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada Lembaga Pendidikan hasil peleburan/penggabungan.

Bagian Kedua

Lembaga Pendidikan Negeri

Pasal 22

- (1) Terhadap Lembaga Pendidikan Negeri, sebelum dilakukan peleburan atau penggabungan Kepala Dinas membentuk Tim Evaluasi.
- (2) Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan perlu tidaknya melakukan penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri.
- (4) Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri.

Pasal 23

Setiap penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri harus ditindaklanjuti dengan:

- a. penyaluran atau pemindahan peserta didik kepada lembaga pendidikan baru yang jenjang dan jenisnya sama; dan
- b. pengembalian aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang akan melakukan penggabungan, harus mengajukan surat permohonan penggabungan kepada Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas bersama-sama dengan Penyelenggara Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat membentuk Tim Evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi Tim Evaluasi yang merekomendasikan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib ditindaklanjuti oleh Penyelenggara dengan membuat Surat Pernyataan Penggabungan Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat secara tertulis di depan Notaris.

Bagian Keempat
Penggabungan/Perubahan Bidang/
Program Keahlian pada SMK

Pasal 25

- (1) Penambahan bidang/program keahlian pada SMK, dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang sama dengan persyaratan pendirian SMK.
- (2) Perubahan bidang/program keahlian dalam lingkup satu bidang keahlian ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Pasal 26

Setiap penambahan/perubahan bidang/program keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, harus disertai proposal dan alasan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Dinas untuk SMK yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan disampaikan kepada Gubernur untuk SMK Negeri.

BAB IV

PERUBAHAN BENTUK

Pasal 27

Perubahan bentuk Lembaga Pendidikan dan/atau alih fungsi Lembaga Pendidikan merupakan kelembagaan yang mengubah bentuk atau mengalihkan fungsi Lembaga Pendidikan ke dalam bentuk Lembaga Pendidikan lain.

Pasal 28

Perubahan bentuk dan/atau alih fungsi lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, harus memenuhi persyaratan dan tata cara yang berlaku dalam pendirian Lembaga Pendidikan, sesuai ketentuan perauturan perundang-undangan.

Pasal 29

Penyelenggara pendidikan yang melakukan perubahan bentuk dan/atau alih fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus menyelesaikan program yang sedang berjalan atau menggabungkan ke lembaga pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

BAB V

PENUTUPAN

Pasa 30

Penutupan Lembaga Pendidikan merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan Lembaga Pendidikan.

Pasal 31

Penutupan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat dilakukan dalam hal:

- a. lembaga pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian; dan

- b. lembaga pendidikan tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 32

- (1) Penutupan Lembaga Pendidikan Negeri ditetapkan oleh Gubernur atas usulan dari Kepala Dinas.
- (2) Usulan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Penutupan Lembaga Pendidikan Negeri, yang dibentuk oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (3) Hasil Tim Penilai Penutupan Lembaga Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Penutupan Lembaga Pendidikan Negeri.

Pasal 33

- (1) Penutupan Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukan oleh Penyelenggara dengan mengajukan surat permohonan penutupan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan kepada Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas bersama-sama dengan Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan membentuk Tim Evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi Tim Evaluasi yang merekomendasikan penutupan Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, wajib ditindaklanjuti oleh Penyelenggara dengan membuat Surat Pernyataan Mengenai Penutupan Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat secara tertulis di depan Notaris.
- (4) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas atas nama Gubernur menetapkan penutupan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Setiap penutupan Lembaga Pendidikan harus ditindaklanjuti dengan:
 - a. penyaluran atau pemindahan peserta didik kepada lembaga pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama; dan
 - b. pengembalian aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi oleh Penyelenggara Lembaga Pendidikan Negeri kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat menggunakan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi, maka Penyelenggara Lembaga Pendidikan yang bersangkutan wajib menyerahkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 35

Kepala Dinas melakukan rekapitulasi laporan serta menyampaikan laporan pendirian, penggabungan, dan penutupan Lembaga Pendidikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pendirian, penggabungan, dan penutupan Lembaga Pendidikan dilakukan oleh Gubernur yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Dinas, sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. memfasilitasi Tim yang dibentuk dalam penyelenggaraan pendirian, penggabungan, dan penutupan Lembaga Pendidikan;
 - e. pemantauan; dan
 - f. evaluasi.
- (3) Hasil Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan bentuk, dan penutupan Lembaga Pendidikan Negeri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan bentuk, dan penutupan Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat atau di luar tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi, menjadi tanggung jawab penyelenggara Lembaga Pendidikan bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Izin operasional Lembaga Pendidikan baik formal maupun nonformal yang telah diberikan sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

- (2) Dalam hal izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) habis masa berlakunya pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, maka pemberian izin operasional mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Prosedur pendirian, penggabungan, dan penutupan Lembaga Pendidikan di bawah pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **23 April 2015**

GUBERNUR JAWA BARAT,



[Signature]
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal **23 April 2015**

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



[Signature]
IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR **51** SERI E.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 51 TAHUN 2015

TANGGAL : 23 April 2015

TENTANG : PROSEDUR PENDIRIAN,
PENGGABUNGAN, DAN
PENUTUPAN LEMBAGA
PENDIDIKAN.DOKUMEN PERSYARATAN
PENGAJUAN IZIN PRINSIP PENDIRIAN SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN
OLEH MASYARAKAT

A. SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Ketua Yayasan atau Penyelenggara Pendidikan SMA harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Surat permohonan disertai dengan hasil studi kelayakan;
2. Surat pernyataan dari Ketua RT dan Ketua RW;
3. Surat rekomendasi Kecamatan
4. Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari pejabat yang berwenang;
5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi aslinya;
6. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Memiliki luas lahan atau luas bangunan gedung minimal 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dibuktikan dengan sertifikat dan IMB peruntukan sekolah;
8. Memiliki luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 2m² (dua meter persegi) x jumlah peserta didik;
9. Memiliki rasio kelas 1:20 (satu berbanding dua puluh);
10. Memiliki petugas tata usaha paling kurang 1 (satu) orang dan tenaga pesuruh 1 (satu) orang;
11. Memiliki ruang kelas paling kurang 5 (lima) kelas, ruang unit kesehatan sekolah (UKS), ruang perpustakaan, ruang Kepala Sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, gudang, sarana olahraga, tempat bermain, toilet, dapur, dan ruang lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan serta standar minimal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Memiliki program kerja sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan;
13. Memiliki rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan;
14. Tidak menempati atau menggunakan fasilitas gedung milik pemerintah, rumah kantor (ruko/rukan), dan tidak berada di lingkungan pusat keramaian, atau pada lahan yang bermasalah;
15. Menyediakan meja dan kursi untuk setiap guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya, menyediakan tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;

16. Menyediakan guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus, harus menyediakan guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
17. Menyediakan guru dengan kualifikasi akademik S1 atau DIV sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dan separuh dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik, serta untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% (empat puluh persen) dan 20% (dua puluh persen);
18. Menyediakan guru dengan kualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris; dan
19. Berkualifikasi akademik S1 atau D.IV dan telah memiliki sertifikat pendidik untuk Kepala SMA.

B SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Ketua Yayasan atau Penyelenggara Pendidikan SMK harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Surat permohonan dari Ketua Yayasan disertai dengan hasil studi kelayakan;
2. Surat Pernyataan dari Ketua RT dan RW;
3. Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari pejabat yang berwenang;
4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan menaati, segala ketentuan peraturan perundang undangan;
5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi aslinya;
6. Rekomendasi Kecamatan, Dinas yang Membidangi Tenaga Kerja, Dinas yang Membidangi Perindustrian dan Perdagangan, dan Badan Perencanaan Daerah Provinsi;
7. Memiliki luas lahan atau luas bangunan gedung minimal 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) dibuktikan dengan sertifikat dan IMB peruntukan sekolah;
8. Memiliki luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya;
9. Memiliki rasio kelas 1:20 (satu berbanding dua puluh);
10. Memiliki 1 (satu) orang Kepala Sekolah, 1 (satu) orang guru tetap yayasan untuk setiap program kompetensi keahlian dengan pendidikan minimal S1 atau DIV bidang Pendidikan;
11. Memiliki guru mata pelajaran normatif, adaptif dan produktif dengan pendidikan minimal S1 atau DIV bidang Pendidikan;
12. Memiliki guru Bimbingan Konseling (BK) dengan pendidikan minimal S1 atau DIV Kependidikan;
13. Memiliki petugas tata usaha paling kurang 1 (satu) orang dengan pendidikan minimal D3 dan penjaga sekolah;
14. Memiliki Nota Kesepahaman (MoU) dengan dunia usaha/dunia industri untuk pelaksanaan Praktek Kerja Industri minimal 2 (dua) institusi untuk tiap paket keahlian;
15. Memiliki ruang kelas (teori) paling kurang 3 (tiga) kelas, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang Kepala Sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang praktik sesuai kompetensi keahlian, gudang, sarana olah raga, tempat bermain, toilet (siswa dan guru), dapur, laboratorium komputer, dan ruangan lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dan standar minimal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;


16. Memiliki program kerja sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan;
17. Memiliki rekening Bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan;
18. Tidak menempati atau menggunakan fasilitas gedung milik pemerintah, rumah toko/rumah kantor (ruko/rukan) dan tidak berada di lingkungan pusat keramaian atau pada lahan bermasalah;
19. Menyediakan Guru dengan kualifikasi akademik S1 atau DIV sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dan separuh keseluruhan guru telah memiliki sertifikasi pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% (empat puluh persen) dan 20% (dua puluh persen);
20. Menyediakan guru dengan kualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing (1) orang untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Guru Produktif; dan
21. Kepala SMK berkualifikasi akademik S1 atau D.IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

C. SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

Ketua Yayasan atau Penyelenggara Pendidikan SLB harus menyampaikan dokumen sebagai Berikut:

1. Surat permohonan disertai dengan hasil studi kelayakan;
2. Surat pernyataan dari Ketua RT dan Ketua RW;
3. Surat rekomendasi Kecamatan;
4. Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari pejabat yang berwenang;
5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi aslinya;
7. Memiliki luas lahan atau luas bangunan gedung minimal 300 m² (tiga ratus meter persegi) untuk TK LB dan 500 m² (lima ratus meter persegi) untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB yang dibuktikan dengan sertifikat dan IMB peruntukan sekolah;
8. Memiliki luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 3 m² (tiga meterpersegi) x jumlah peserta didik;
9. Memiliki rasio kelas 1:5 (satu berbanding lima);
10. Memiliki 1 (satu) orang Kepala Sekolah, guru paling kurang 2 (dua) orang untuk setiap kelas dengan pendidikan minimal berijazah DIV atau S1 Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau tenaga ahli kekhususan;
11. Memiliki petugas tata usaha paling kurang 1 (satu) orang dan penjaga sekolah;
12. Memiliki ruang kelas paling kurang 2 (dua) kelas, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang Kepala Sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, gudang, sarana olahraga, tempat bermain, toilet, dapur, dan ruang lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;

13. Memiliki program kerja sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan;
14. Memiliki rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan; dan
15. Tidak menempati atau menggunakan fasilitas gedung milik pemerintah, rumah toko/rumah kantor (ruko/rukan), tidak berada di lingkungan pusat keramaian, atau pada lahan yang bermasalah.

GEBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN